

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGANGKUT ATAS  
KETERLAMBATAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK  
PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN SAMBAS**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Derajat S-1**

**IHZA KASURYO  
NIM. A1012211004**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2024**

# **TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGANGKUT ATAS KETERLAMBATAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN SAMBAS**

**Naskah Publikasi**

**Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum**

***Diajukan Oleh:***

**IHZA KASURYO  
NIM. A1012211004**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2024**

# TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGANGKUT ATAS KETERLAMBATAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN SAMBAS

## SKRIPSI

**Diajukan Oleh :**

**Ihza Kasuryo  
NIM. A1012211004**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I :**

  
**Hj. Ismawartati, S.H., M.H.  
NIP. 196107251990022001**

**Pembimbing II :**

  
**Tiza Yaniza, S.H., M.H.  
NIP. 198805252019032015**


**Disahkan Oleh :**



**Tanggal Lulus : 19 Desember 2024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PONTIANAK**

**TIM PENGUJI :**

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
<b>Ketua Penguji/ Pembimbing I</b>	<b>Hj. Ismawartati, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001</b>	<b>Pembina Tingkat I IV/b</b>	
<b>Sekretaris Penguji/ Pembimbing II</b>	<b>Tiza Yaniza, S.H., M.H. NIP. 198805252019032015</b>	<b>Penata Muda Tingkat I III/b</b>	
<b>Penguji I</b>	<b>Dr. Siti Rohani, SH,M.Hum. NIP. 197509232000032001</b>	<b>Pembina IV/a</b>	
<b>Penguji II</b>	<b>Dina Karlina, SH,M.Hum. NIP. 197308062000122001</b>	<b>Penata Tingkat I III/d</b>	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura  
Pontianak**

**Nomor : 4515/UN22.1/DT.00.10/2024**

**Tanggal : 18 Desember 2024**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Desember 2024  
Yang Membuat Pernyataan,

**IHZA KASURYO**  
**NIM. A1012211004**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGANGKUT ATAS KETERLAMBATAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN SAMBAS”**.

Dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., L.LM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si, selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.

8. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pengaji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.
9. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pengaji II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan per <sup>iv</sup> in dalam Skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Karyawan dan karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
12. Seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pengangkutan.

Pontianak, Desember 2024

Penulis,

**IHZA KASURYO**  
**NIM. A1012211004**

## ABSTRAK

Dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dibutuhkan logistik Pemilu, agar proses pada saat pemungutan suara bisa berjalan dengan baik. Untuk mendistribusikan logistik Pemilu Tahun 2024 dari setiap provinsi ke setiap kota/kabupaten, maka KPU- RI memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi untuk memilih perusahaan jasa pengangkutan dalam melakukan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke setiap kabupaten/kota. Hal ini juga dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan menunjuk PT. Karunia Jasa Angkutan sebagai perusahaan jasa angkutan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke setiap kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ini dibuat dalam bentuk Perjanjian Borongan Pengiriman Logistik Pemilu 2024 Antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat Dengan PT. Karunia Jasa Angkutan. Pada saat pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 dari gudang KPU Provinsi Kalimantan Barat ke gudang KPU Kabupaten Sambas dengan menggunakan mobil truk milik PT. Karunia Jasa Angkutan mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan dikarenakan mobil truk milik PT. Karunia Jasa Angkutan mogok di tengah perjalanan dan tidak bisa diperbaiki oleh supirnya. Namun dalam kenyataannya, PT. Karunia Jasa Angkutan mengelak untuk bertanggung jawab terhadap KPU Provinsi Kalimantan Barat atas terjadinya keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke gudang KPU Kabupaten Sambas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Atas Keterlambatan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Sambas?”. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pelaksanaan pengangkutan logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas, faktor penyebab pihak pengangkut mengalami keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas, tanggung jawab pihak pengangkut atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas dan upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat terhadap pihak pengangkut atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024. Melalui jenis penelitian yuridis sosiologis, jenis data primer dan sekunder dan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, serta menggunakan metode analisis data kualitatif, maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 dari gudang KPU Provinsi Kalimantan Barat ke gudang KPU Kabupaten Sambas dengan menggunakan mobil truk milik PT. Karunia Jasa Angkutan mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan. Adapun faktor penyebab pihak pengangkut mengalami keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas adalah mobil truk milik PT. Karunia Jasa Angkutan mogok di tengah perjalanan dan tidak bisa diperbaiki oleh supirnya. Padahal mobil truk tersebut sebenarnya tidak mampu untuk diisi dengan muatan yang penuh karena sudah tua apalagi jarak perjalanannya cukup jauh. Tanggung jawab pihak pengangkut atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas belum dilaksanakan, dimana PT. Karunia Jasa

Angkutan selalu menghindar dengan memberikan berbagai alasan untuk melepaskan tanggung jawabnya dan membebankan tanggung jawab atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke gudang KPU Kabupaten Sambas kepada supir mobil truknya. Upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat terhadap pihak pengangkut atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 adalah tetap meminta pertanggungjawaban dari PT. Karunia Jasa Angkutan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Surat Perjanjian Borongan Pengiriman Logistik KPU Pemilu 2024 Antara KPU Provinsi Kalimantan Barat Dengan PT. Karunia Jasa Angkutan.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengangkut, Pendistribusian, Logistik Pemilu.**

## ABSTRACT

In order to make the election successful, election logistics are needed so that the voting process can run smoothly. To distribute the 2024 election logistics from each province to each city/district, the KPU-RI gives authority to the Provincial KPU to choose a transportation service company to distribute the 2024 election logistics to each district/city. This was also done by the West Kalimantan Provincial KPU by appointing PT. Karunia Jasa Angkutan as a transportation service company in distributing the 2024 election logistics to each district/city in West Kalimantan Province. The distribution of the 2024 election logistics is made in the form of a 2024 Election Logistics Delivery Contract Agreement between the West Kalimantan Provincial Election Commission (KPU) and PT. Karunia Jasa Angkutan. During the distribution of the 2024 election logistics from the West Kalimantan Provincial KPU warehouse to the Sambas Regency KPU warehouse using a truck belonging to PT. Karunia Jasa Angkutan experienced a delay from the predetermined schedule because the truck owned by PT. Karunia Jasa Angkutan broke down in the middle of the trip and could not be repaired by the driver. However, in reality, PT. Karunia Jasa Angkutan avoided being responsible to the West Kalimantan Provincial KPU for the delay in the distribution of 2024 Election logistics to the Sambas Regency KPU warehouse. The formulation of the problem in this study is: "How is the Responsibility of the Transporter for the Delay in the Distribution of 2024 Election Logistics in Sambas Regency?" Meanwhile, the purpose of this study is to reveal the implementation of the transportation of logistics for the 2024 Election in Sambas Regency, the factors causing the transport party to experience delays in the distribution of logistics for the 2024 Election in Sambas Regency, the responsibility of the transport party for the delay in the distribution of logistics for the 2024 Election in Sambas Regency and the efforts made by the West Kalimantan Provincial KPU against the transport party for the delay in the distribution of logistics for the 2024 Election. Through the type of sociological juridical research, the types of primary and secondary data and the method of data collection through literature studies and interviews, and using qualitative data analysis methods, it was concluded that the implementation of the distribution of logistics for the 2024 Election from the West Kalimantan Provincial KPU warehouse to the Sambas Regency KPU warehouse using a truck belonging to PT. Karunia Jasa Angkutan experienced a delay from the predetermined schedule. The factor causing the transport party to experience delays in the distribution of logistics for the 2024 Election in Sambas Regency was that the truck belonging to PT. Karunia Jasa Angkutan broke down in the middle of the trip and could not be repaired by the driver. In fact, the truck is actually unable to be filled with a full load because it is old, especially since the distance is quite far. The responsibility of the transporter for the delay in the distribution of logistics for the 2024 Election in Sambas Regency is always to evade by giving various reasons to release its responsibility. The purpose of PT. Karunia Jasa Angkutan releasing its responsibility is that PT. Karunia Jasa Angkutan as the transporter imposes responsibility for the delay in the distribution of logistics for the 2024 Election to the Sambas Regency KPU warehouse on its truck driver. The efforts made by the West Kalimantan Provincial KPU against the transporter for the delay in the distribution of logistics for the 2024 Election are to continue to demand accountability from PT. Karunia Jasa Angkutan based on the provisions of Article 9 of the 2024 Election KPU Logistics Delivery Contract Agreement between the West Kalimantan Provincial KPU and PT. Karunia Jasa Angkutan.

**Keywords:** Responsibility, Transporter, Distribution, Election Logistics.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Kerangka Teori .....	11
G. Kerangka Konsep .....	24
H. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum .....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan .....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Distribusi .....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) .....	52

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	60
B. Jenis Data .....	61
C. Cara Pengumpulan Data .....	62
D. Analisis Data .....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Pengangkutan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas .....	65
B. Faktor-Faktor Penyebab Pihak Pengangkut Mengalami Keterlambatan Dalam Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas .....	74
C. Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Atas Keterlambatan Dalam Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas .....	78
D. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Pihak Pengangkut Atas Keterlambatan Dalam Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 .....	85
<b>BAB V P E N U T U P</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pondasi dalam menjalankan kedaulatan rakyat dan tatanan awal dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk menyelenggarakan Pemilu, maka Pemerintah menunjuk lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam menukseskan penyelenggaraan Pemilu dibutuhkan logistik Pemilu, agar proses pada saat pemungutan suara bisa berjalan dengan baik. Logistik Pemilu adalah perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Logistik Pemilu terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: logistik utama, seperti surat suara dan formulir penghitungan dan rekapitulasi. Kemudian logistik pendukung, seperti bilik suara, kotak suara, kertas, tinta, segel, dan alat coblos.

Dalam rangka pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memerlukan jasa angkutan agar logistik Pemilu sampai ke tempat tujuan secara tepat waktu. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menunjuk PT. Gandiwa Express Solution yang beralamat di Ruko Savoy, Jl. River Garden Boulevard

Jl. Jkt Garden City No.7 Blok C2, RW.7, Cakung Tim., Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13910 sebagai perusahaan jasa angkutan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke seluruh Indonesia.

Untuk mendistribusikan logistik Pemilu Tahun 2024 dari setiap provinsi ke setiap kota/kabupaten, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi untuk memilih perusahaan jasa pengangkutan dalam melakukan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke setiap kabupaten/kota.

Hal ini juga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat dengan memberikan spesifikasi teknis bagi perusahaan jasa angkutan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke setiap kabupaten/kota dengan kualifikasi sebagai berikut: memiliki izin usaha dan pengalaman angkutan darat untuk barang atau memiliki izin usaha dan pengalaman jasa pengurusan transportasi atau memiliki izin usaha dan pengalaman aktivitas kurir. Pada akhirnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat menunjuk PT. Karunia Jasa Angkutan yang beralamat di Komp. Ruko Pontanik Square, Jl. Budi Karya No.B 12, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagai perusahaan jasa angkutan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke setiap kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke setiap kabupaten/kota yang berada di Provinsi

Kalimantan Barat dilakukan oleh PT. Karunia Jasa Angkutan dengan menggunakan mobil box dan mobil truk.

Pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh PT. Karunia Jasa Angkutan selaku pihak pengangkut dibuat dalam bentuk Perjanjian Borongan Pengiriman Logistik Pemilu 2024 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat. Dalam Perjanjian Borongan Pengiriman Logistik Pemilu 2024 yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat dengan PT. Karunia Jasa Angkutan dinyatakan dengan tegas mengenai alat angkut yang digunakan, jangka waktu pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024, hak dan kewajiban para pihak, pengamanan logistik Pemilu Tahun 2024 yang diangkut, biaya pengangkutan, tata cara pembayaran, tanggung jawab dan ganti rugi, pelanggaran dan sanksi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan proses pengangkutan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024.

Penelitian ini difokuskan pada pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 dari gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat ke gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh PT. Karunia Jasa Angkutan. Dalam kenyataannya, pada saat pelaksanaan pengangkutan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 dari gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat ke gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas dengan menggunakan mobil truk milik PT. Karunia Jasa Angkutan mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan dikarenakan mobil truk milik

PT. Karunia Jasa Angkutan mogok di tengah perjalanan dan tidak bisa diperbaiki oleh supirnya.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh penulis bahwa kendala yang dialami oleh jasa angkutan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 dari gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat ke gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas dikarenakan kondisi usia kendaraan yang sudah tua dan kelalaian dalam melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan yang mengangkut logistik Pemilu Tahun 2024.

Di samping itu, menurut informasi dari supir mobil truk yang mengangkut logistik Pemilu Tahun 2024 dari gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat ke gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas terjadinya kerusakan mobil truk disebabkan karena mobil truk tersebut sebenarnya tidak mampu untuk diisi dengan muatan yang penuh karena sudah tua apalagi jarak perjalanannya cukup jauh.

Akibat keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 dari gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat ke gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas tersebut akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas mengirimkan mobil truk dari Sambas untuk mengambil logistik Pemilu Tahun 2024 tersebut.

Dari adanya keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, maka berdasarkan Surat Perjanjian Borongan Pengiriman Logistik Pemilu 2024 Antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat Dengan PT. Karunia Jasa Angkutan menjadi tanggung jawab PT. Karunia Jasa Angkutan selaku pihak pengangkut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat pernah mengajukan klaim kepada PT. Karunia Jasa Angkutan atas terjadinya keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas. Akan tetapi, PT. Karunia Jasa Angkutan selaku pihak pengangkut selalu memberikan berbagai alasan untuk melepaskan tanggung jawabnya. Maksud dari PT. Karunia Jasa Angkutan melepaskan tanggung jawabnya adalah PT. Karunia Jasa Angkutan selaku pihak pengangkut membebankan tanggung jawab atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas kepada supir mobil truknya.

Adanya permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian Skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGANGKUT ATAS KETERLAMBATAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN SAMBAS”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Bagaimana Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Atas Keterlambatan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Sambas ?”**

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan pelaksanaan pengangkutan logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas.
2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan pihak pengangkut mengalami keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas.
3. Untuk mengetahui dan mengungkapkan tanggung jawab pihak pengangkut atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas.
4. Untuk mengetahui dan mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat terhadap pihak pengangkut atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan hukum pengangkutan yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak pengangkut atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah informasi serta pemahaman mengenai tanggung jawab pihak pengangkut atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemecahan masalah (solusi) bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan upaya terhadap pihak pengangkut atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal substansi dan materinya. Penelitian yang akan dilakukan mengenai “Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Atas Keterlambatan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Sambas”.

Terhadap penelitian penulis di atas terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Rois Manto Sibarani, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2021, Judul Skripsi “Tanggung Jawab PT. Wahana Patra Selaku Pihak Pengangkut Terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Atas Terjadinya Kekurangan Kuantitas Bahan Bakar Pertalite di Kabupaten Kubu Raya”, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkutan bahan bakar pertalite ke SPBU dengan menggunakan mobil tangki milik PT. Wahana Patra Kalbar sering terjadi kekurangan kuantitas (*losses*) bahan bakar pertalite, padahal sudah dikurangi dari batas toleransi penguapan yaitu sebesar 0,15% pada suhu standar 15°C dari kuantitas BBM yang diangkut dan tidak sesuai dengan kuantitas BBM Pertalite sebagaimana yang tercantum di dalam surat jalan (*delivery order*). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekurangan kuantitas (*losses*) bahan bakar pertalite yang dialami SPBU dalam proses pengangkutan oleh PT. Wahana Patra Kalbar disebabkan karena adanya perbuatan curang dari supir tangki ataupun kernet yang pada saat itu bertugas dengan cara mengurangi takaran volume dan menurunkan jumlah BBM yang akan disalurkan dengan alasan terjadi penguapan pada saat proses pengantaran. Sehingga pada saat tiba di SPBU dan dilakukan penghitungan, jumlah BBM tersebut berkurang dan tidak sesuai dengan surat jalan (*delivery order*). Tanggung jawab PT. Wahana Patra Kalbar

selaku pihak pengangkut terhadap SPBU atas terjadinya kekurangan kuantitas (*losses*) bahan bakar pertalite adalah selalu memberikan berbagai alasan untuk melepaskan tanggung jawabnya. Maksudnya PT. Wahana Patra Kalbar selaku pihak pengangkut membebankan tanggung jawab atas kekurangan bahan bakar pertalite yang diangkut kepada supir mobil tangki. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik SPBU terhadap PT. Wahana Patra Kalbar selaku pihak pengangkut atas terjadinya kekurangan kuantitas (*losses*) bahan bakar pertalite adalah tetap mengacu pada ketentuan Pasal 16 Surat Perjanjian Borongan Pengangkutan BBM Franco SPBU Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan PT. Wahana Patra Kalbar dan melaporkan kepada pihak PT. Pertamina (Persero) Depot Pontianak untuk meminta ganti kerugian atas terjadinya kekurangan kuantitas (*losses*) bahan bakar pertalite tersebut. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak kajian hukumnya, dimana penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada tanggung jawab pihak pengangkut atas keterlambatan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2014.

2. David Maurits Hasiholan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2020, Judul Skripsi “Implementasi Tanggung Jawab PT. Pertamina (Persero) Cabang Pontianak Terhadap Polda Kalbar Atas Terjadinya Keterlambatan Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri”, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya

keterlambatan dalam pendistribusian BBM oleh PT. Pertamina (Persero) Cabang Pontianak untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri dikarenakan ponton (tongkang) pengangkut BBM tidak bisa melewati Sungai Kapuas pada musim kemarau, dan kapal tanker mengalami cuaca buruk di laut, sehingga ponton (tongkang) dan kapal terlambat tiba di muara Sungai Kapuas serta mengakibatkan BBM jenis Solar dan Pertamax terlambat tiba di PT. Pertamina (Persero) Depot Pontianak UPMS VI. Implementasi tanggung jawab PT. Pertamina (Persero) Cabang Pontianak terhadap Polda Kalbar atas keterlambatan dalam pendistribusian BBM jenis Solar dan Pertamax untuk SPBP adalah dengan cara mengalihkan pengisian BBM jenis Solar dan Pertamax ke di SPBU yang terletak di persimpangan Jalan A. Yani dan Jalan Parit Haji Husin 2 dengan kapasitas sebanyak 500 liter/hari. Upaya yang dilakukan oleh Polda Kalbar terhadap PT. Pertamina (Persero) Cabang Pontianak atas terjadinya keterlambatan dalam pendistribusian BBM untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri adalah tetap meminta pertanggungjawaban dari PT. Pertamina (Persero) Cabang Pontianak berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Kontrak Penyediaan Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas antara Polda Kalimantan Barat dengan PT. Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VI Kalimantan. Dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: Dalam rangka implementasi tanggung jawab PT. Pertamina (Persero) Cabang Pontianak terhadap Polda Kalbar dalam hal terjadinya keterlambatan dalam

pendistribusian BBM jenis Solar dan Pertamax untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri (SPBP), seharusnya PT. Pertamina (Persero) Cabang Pontianak tidak hanya melakukan upaya dengan memenuhi kebutuhan BBM jenis Solar dan Pertamax untuk Polda Kalbar sebanyak 500 liter per hari saja mengingat jumlah armada kendaraan di Polda Kalbar begitu banyak, dan Diharapkan Polda Kalbar dapat memaklumi terjadinya keterlambatan dalam pendistribusian BBM jenis Solar dan Pertamax untuk SPBP, mengingat terjadinya keterlambatan bukan disebabkan faktor kesengajaan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak kajian hukumnya, dimana penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada tanggung jawab pihak pengangkut atas keterlambatan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2014.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik adalah dukungan dasar teoritis sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi peneliti. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>1</sup>

Dengan demikian di dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya kerangka teoritis bahwa untuk memberikan landasan yang mantap

---

<sup>1</sup>M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>2</sup>

Adapun teori, asas dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tanggung Jawab Hukum, Teori Hukum Pengangkutan, Teori Distribusi dan Konsep Pemilihan Umum (Pemilu).

### **1. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>3</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan

---

<sup>2</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 37.

<sup>3</sup>Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 95.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 81.

dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>5</sup> Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>6</sup>

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>7</sup> Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Dalam hukum pengangkutan terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*)
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability principle*)
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability principle*)

---

<sup>5</sup>Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 37.

<sup>6</sup>Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 157.

<sup>7</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 49.

4. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)
5. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)

Dalam hal pengangkutan, pengangkut bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari peristiwa yang terjadi dalam proses pengangkutan sejak pemuatan sampai pembongkaran di tempat tujuan, kecuali jika diperjanjikan lain.

Tetapi tanggung jawab pengangkut ini dibatasi oleh undang-undang. Dalam undang-undang ditentukan bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian mengangkut. Sedangkan mengenai kerugian yang timbul akibat:

- (a) keadaan memaksa (*force majeur*);
- (b) cacat pada penumpang atau barang itu sendiri;
- (c) kesalahan/kelalaian penumpang atau pengirim.

Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab mengganti kerugian pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pengangkut yang ditentukan dalam undang-undang maupun perjanjian.

## 2. Teori Hukum Pengangkutan

Teori hukum pengangkutan menggambarkan secara jelas rekonstruksi ketentuan undang-undang atau perjanjian bagaimana seharusnya para pihak berbuat, sehingga tujuan pengangkutan itu tercapai. Tetapi praktik

hukum pengangkutan menyatakan peristiwa perbuatan pihak-pihak sehingga tujuan pengangkutan itu tercapai dan ada pula yang tidak tercapai.

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan selamat artinya barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan atau musnah.

Pengangkutan barang melalui darat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Buku I Bab V Bagian 2 dan 3 mulai dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 98 tentang Pengangkutan Darat, khususnya pengangkutan barang.

Jasa pengangkutan memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam dunia usaha. Barang-barang hasil produksi sangat memerlukan jasa pengangkutan agar mudah dapat dipasarkan.

Adapun fungsi daripada pengangkutan menurut H.M.N. Purwosutjipto, adalah: "Memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai".<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka jelas bahwa meningkatkan daya guna dan nilai merupakan tujuan daripada

---

<sup>8</sup>H.M.N. Purwosutjipto, 2002, *Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan (selanjutnya disingkat H.M.N. Purwosutjipto I), hlm. 1.

pengangkutan, yang berarti apabila barang yang diangkut tidak meningkatkan daya guna dan nilai, maka pengangkutan tidak perlu diadakan. Fungsi pengangkutan yang demikian itu tidak hanya berlaku di dunia perdagangan saja, tetapi juga berlaku di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, dan lain-lain.

Pengertian pengangkutan sebagaimana yang dikemukakan H.M.N. Purwosutjipto adalah sebagai berikut:

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa di dalam penyelenggaraan pengangkutan ini terdapat 2 (dua) pihak yang masing-masing bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pihak pengirim dan pihak pengangkut.

Dalam perkembangannya, konsep pengangkutan dapat digolongkan meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Pengangkutan sebagai usaha (*business*).
2. Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*).
3. Pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying process*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>H.M.N. Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 3, Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, (selanjutnya disingkat H.M.N. Purwosutjipto II), hlm. 2.

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

Dalam proses pengangkutan biasanya diawali dengan suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.<sup>11</sup>

Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak.<sup>12</sup> Dengan demikian, di dalam perjanjian pengangkutan barang, baik pengangkut maupun pengirim barang mempunyai kewajiban pokok yang harus dilaksanakan. Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pengirim dan pengangkut sama tinggi atau kedudukan koordinasi (*gecoördineerd*).<sup>13</sup>

Dalam menyelenggarakan pengangkutan darat, terlebih dahulu harus ada perjanjian antara pengangkut dan pengirim. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan. Perjanjian pengangkutan diadakan secara tertulis yang disertai dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi.

---

<sup>11</sup> Suwardjoko Warpani, 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Bandung: Penerbit ITB, hlm. 46.

<sup>12</sup> Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Pengangkutan*, Malang: UMM Press, hlm. 11.

<sup>13</sup> H.M.N. Purwosutjipto II, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Dalam undang-undang ditentukan bahwa pengangkutan baru diselenggarakan setelah biaya angkutan dibayar lebih dahulu. Tetapi di samping ketentuan undang-undang juga berlaku kebiasaan masyarakat yang dapat membayar biaya angkutan kemudian. Perjanjian pengangkutan niaga biasanya meliputi kegiatan memuat, membawa, dan menurunkan/membongkar, kecuali jika dalam perjanjian ditentukan lain.

Adanya perjanjian pengangkutan menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban pokok suatu perusahaan pengangkut penumpang atau barang adalah mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan. Sedangkan haknya adalah sebagai imbalan perusahaan angkutan yang memperoleh biaya angkutan dari penumpang atau pengirim barang. Lebih jelasnya, khususnya dalam pengangkutan barang perusahaan jasa atau pengangkut memiliki kewajiban lainnya. Kewajiban tersebut di antaranya adalah merawat, menjaga, dan memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya dan menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak rusak, atau terlambat.<sup>14</sup>

Pengangkutan dalam arti luas erat hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Artinya tanggung jawab pengangkut mulai berjalan sejak barang dimuat ke dalam alat pengangkut sampai diturunkan dari alat pengangkut atau barang dibongkar dari alat pengangkut atau diserahkan kepada penerima. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan

---

<sup>14</sup>Hadi Setia Tunggal, 2007, *Undang-Undang Perkeretaapian (UU Nomor 23 Tahun 2007)*, Jakarta: Harvarindo, hlm. 59.

dalam perjanjian atau undang-undang. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan. Kewajiban ini mengikat sejak pengirim melunasi biaya angkutan.

Demikian juga halnya pada pengangkutan barang, pengangkut bertanggung jawab atas yang timbul akibat peristiwa yang terjadi dalam proses pengangkutan sejak pemuatan sampai pembongkaran di tempat tujuan, kecuali jika diperjanjikan lain.

Tetapi tanggung jawab pengangkut ini dibatasi oleh undang-undang. Dalam undang-undang ditentukan bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian mengangkut.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan, dinyatakan bahwa: “Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”.

Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab mengganti kerugian pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pengangkut yang ditentukan dalam undang-undang maupun perjanjian.

Mengenai tanggung jawab pengangkut sebagaimana disebutkan di atas, H.M.N. Purwosutjipto, berpendapat sebagai berikut:

Barang rusak sebagian atau seluruhnya, meskipun barangnya ada, tetapi tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalau muatan tidak ada atau ada tetapi rusak, menjadi tanggung jawab pengangkut, artinya pengangkut harus membayar ganti kerugian terhadap barang yang

musnah atau rusak, kecuali kalau kerugian itu karena 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*Overmacht atau Force majeure*);
- b. Cacat pada barang itu sendiri;
- c. Kelalaian atau kesalahan si pengirim atau si ekspeditur (Pasal 91 KHUD);
- d. Keterlambatan datangnya barang ke tempat tujuan yang disebabkan karena keadaan memaksa (Pasal 92 Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dalam hal ini barang tidak rusak dan musnah.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pengangkut akan terbebas dari tanggung jawabnya membayar ganti kerugian, jika disebabkan karena keempat hal tersebut di atas.

Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab mengganti kerugian atau pembebasan tanggung jawab pengangkut yang ditentukan dalam undang-undang maupun perjanjian disebut eksonerasi.

### 3. Teori Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*distribution*” yang berarti penyaluran. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>16</sup>

Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>15</sup>H.M.N. Purwosutjipto I, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>16</sup>Anwar Prabu Mangkunegara, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kelima, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm.125.

Pemilihan proses distribusi merupakan suatu masalah yang sangat penting sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat proses penyaluran barang dan jasa sampai ke tangan konsumen atau pemakai.

Pengertian distribusi menurut pendapat dari beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Gugup Kismono, Distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen.<sup>17</sup>
- 2) Menurut Sofyan Assauri, Distribusi merupakan suatu lembaga yang memasarkan produk, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen.<sup>18</sup>
- 3) Glenn Walters dalam Angipora, menyatakan bahwa Distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari satu produk untuk menciptakan penggunaan pasar tertentu.<sup>19</sup>
- 4) Charles A. Taff, Distribusi adalah kegiatan yang terlibat dalam pengadaan dan penggunaan semua bahan yang dipergunakan untuk memproduksi barang jadi, kegiatan ini meliputi pengendalian produksi dan penanganan bahan dan penerimaan.<sup>20</sup>

Ditinjau dari bagian-bagiannya, distribusi merupakan suatu sub sistem yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu sistem yang sesuai dengan tujuan tertentu. Sistem ini harus diawasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Secara sederhana sistem ini juga merupakan seperangkat elemen yang saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu.

Pendistribusian yang optimal bergantung pada kemudahan transportasi produk yaitu semakin mudah ditransportasikan, semakin besar

---

<sup>17</sup>Gugup Kismono, 2001, *Bisnis Pengantar*, Yogyakarta: BPFE, hlm. 364.

<sup>18</sup>Sofyan Assauri, 2004, *Manajemen Produksi dan Operasi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 83.

<sup>19</sup>Marius P. Angipora, 2002, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 295.

<sup>20</sup>Charles A. Taff, 1998, *Manajemen Transportasi dan Distribusi Fisis*, Jakarta: Erlangga, hlm. 87.

kemungkinan digunakannya perantara. Pendistribusian juga bergantung pada tingkat standardisasi produk yaitu semakin terstandardisasi produk, semakin besar kemungkinan digunakannya perantara.

#### **4. Konsep Pemilihan Umum (Pemilu)**

Masalah Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024 di seluruh Indonesia merupakan manifestasi dari bentuk demokrasi. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Syamsuddin Haris merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.<sup>21</sup>

Menurut M. Rusli Karim, bahwa: “Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat),

---

<sup>21</sup>Syamsuddin Haris, 2014, *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 10.

yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi”.<sup>22</sup>

Selanjutnya Tataq Chidmad, mengatakan bahwa:

“Pada prinsipnya Pemilu dalam ranah demokrasi lebih bermakna sebagai: *pertama*, kegiatan partisipasi politik dalam menuju kesempurnaan oleh berbagai pihak; *kedua*, sistem perwakilan yang selama ini bukan partisipasi langsung, dalam bahasa politik merupakan kepanjangan tangan di mana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elit politik yang berhak duduk mewakili masyarakat; *ketiga*, sirkulasi pada elit politik yang berujung pada perbaikan performance pelaksana eksekutifnya”.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa: “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Konsekuensi dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengakomodasi pelaksanaan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu bebas dari intervensi dan campur tangan dari berbagai pihak, maka Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dibutuhkan logistik Pemilu, agar proses pada saat pemungutan suara bisa berjalan dengan baik.

---

<sup>22</sup>M. Rusli Karim, 2011, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>23</sup>Tataq Chidmad, 2004, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, hlm. 1.

Logistik merupakan tahapan paling sentral dalam Pemilu. Menurut Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2024, menyatakan bahwa: “Logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Terdapat 2 (dua) macam logistik Pemilu Tahun 2024, yaitu: Pertama, logistik utama, seperti surat suara, sebagai sarana mengekspresikan hak pilih masyarakat, dan formulir penghitungan dan rekapitulasi, sebagai sarana mengadministrasikan proses pemilu. Kedua, logistik pendukung, seperti bilik suara, kotak suara, kertas, tinta, segel, alat coblos dan segel kabel ties.

Untuk mendistribusikan logistik Pemilu Tahun 2024, maka diperlukan jasa angkutan agar logistik Pemilu sampai ke tempat tujuan secara tepat waktu. Pengangkutan merupakan proses kegiatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, pemindahan ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran/penurunan di tempat tujuan tersebut. Dengan kata lain, teori hukum pengangkutan hanya berarti bila diwujudkan melalui setiap jenis pengangkutan, yaitu pengangkutan darat, perairan dan udara.

## **G. Kerangka Konsep**

Dalam rangka pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memerlukan jasa angkutan agar logistik Pemilu sampai ke tempat tujuan secara tepat waktu. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menunjuk PT. Gandiwa Express Solution yang beralamat di Ruko Savoy, Jl. River Garden Boulevard Jl. Jkt Garden City No.7 Blok C2, RW.7, Cakung Tim., Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13910 sebagai perusahaan jasa angkutan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke seluruh Indonesia.

Untuk mendistribusikan logistik Pemilu Tahun 2024 dari setiap provinsi ke setiap kota/kabupaten, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi untuk memilih perusahaan jasa pengangkutan dalam melakukan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke setiap kabupaten/kota.

Hal ini juga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat dengan memberikan spesifikasi teknis bagi perusahaan jasa angkutan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke setiap kabupaten/kota dengan kualifikasi sebagai berikut: memiliki izin usaha dan pengalaman angkutan darat untuk barang atau memiliki izin usaha dan pengalaman jasa pengurusan transportasi atau memiliki izin usaha dan pengalaman aktivitas kurir. Pada akhirnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat menunjuk PT. Karunia Jasa Angkutan yang beralamat di Komp. Ruko Pontanik Square, Jl. Budi Karya No.B 12, Benua

Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagai perusahaan jasa angkutan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke setiap kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke setiap kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan oleh PT. Karunia Jasa Angkutan dengan menggunakan mobil box dan mobil truk.

Pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh PT. Karunia Jasa Angkutan selaku pihak pengangkut dibuat dalam bentuk Perjanjian Borongan Pengiriman Logistik Pemilu 2024 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat. Dalam Perjanjian Borongan Pengiriman Logistik Pemilu 2024 yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat dengan PT. Karunia Jasa Angkutan dinyatakan dengan tegas mengenai alat angkut yang digunakan, jangka waktu pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024, hak dan kewajiban para pihak, pengamanan logistik Pemilu Tahun 2024 yang diangkut, biaya pengangkutan, tata cara pembayaran, tanggung jawab dan ganti rugi, pelanggaran dan sanksi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan proses pengangkutan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024.

Penelitian ini difokuskan pada pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 dari gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat ke gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh PT. Karunia Jasa Angkutan. Dalam kenyataannya, pada saat pelaksanaan pengangkutan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024

dari gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat ke gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas dengan menggunakan mobil truk milik PT. Karunia Jasa Angkutan mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan dikarenakan mobil truk milik PT. Karunia Jasa Angkutan mogok di tengah perjalanan dan tidak bisa diperbaiki oleh supirnya.

Akibat keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 dari gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat ke gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas tersebut akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas mengirimkan mobil truk dari Sambas untuk mengambil logistik Pemilu Tahun 2024 tersebut.

Dari adanya keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, maka PT. Karunia Jasa Angkutan diwajibkan untuk bertanggung jawab. KPU Provinsi Kalimantan Barat pernah mengajukan klaim kepada PT. Karunia Jasa Angkutan atas terjadinya keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke gudang KPU Kabupaten Sambas. Akan tetapi, PT. Karunia Jasa Angkutan selaku pihak pengangkut selalu memberikan berbagai alasan untuk melepaskan tanggung jawabnya. Maksud dari PT. Karunia Jasa Angkutan melepaskan tanggung jawabnya adalah PT. Karunia Jasa Angkutan selaku pihak pengangkut membebankan tanggung jawab atas keterlambatan

dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas kepada supir mobil truknya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat terhadap PT. Karunia Jasa Angkutan selaku pihak pengangkut atas terjadinya keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas.

Menurut penulis, seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat memberikan sanksi kepada PT. Karunia Jasa Angkutan selaku pihak pengangkut sebagai bentuk tanggung jawab atas keterlambatan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas.

## **H. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian Skripsi ini akan disusun ke dalam 5 (lima) Bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, di mana di dalamnya memuat fakta-fakta yang merupakan latar belakang masalah berkaitan dengan tanggung jawab pihak pengangkut atas keterlambatan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas, kemudian dari fakta-fakta tersebut diperoleh rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori, kerangka konsep.

Bab II merupakan landasan untuk keperluan analisis pada bab selanjutnya, di sini meliputi Tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, tinjauan pustaka di sini

harus dapat mendukung teori-teori yang akan dipergunakan sebagai analisis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, dimana dalam bab ini diuraikan jenis dan sifat penelitian, jenis data, cara pengumpulan data, dan terakhir analisis data.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas pelaksanaan pengangkutan logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas, faktor-faktor yang menyebabkan pihak pengangkut mengalami keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas, tanggung jawab pihak pengangkut atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas, dan upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat terhadap pihak pengangkut atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024, serta analisisnya dengan menggunakan teori-teori sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II.

Bab V merupakan Bab Penutup atau merupakan akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan yang berdasarkan pada hasil kajian-kajian atau pembahasan dari literatur-literatur dan analisis hasil penelitian, yang pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan pokok, dan bab ini akan diakhiri dengan upaya pemberian saran-saran yang pada intinya juga merupakan rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan.